



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA LABUHAN PIDANG DI KECAMATAN TARANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Labuhan Pidang serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi desa, potensi desa, faktor sosial, budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa, dipandang perlu membentuk Desa Labuhan Pidang sebagai pemekaran dari Desa Labuhan Jambu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Desa Labuhan Pidang di Kecamatan Tarano;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 515);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
LABUHAN PIDANG DI KECAMATAN TARANO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Labuhan Pidang sebagai pemekaran dari Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano.

Pasal 3

Desa Labuhan Pidang berasal dari sebagian wilayah Desa Labuhan Jambu yang terdiri atas :

- a. Dusun Kunil;
- b. Dusun Pidang;
- c. Dusun Bukit Tinggi.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Labuhan Pidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Labuhan Jambu dikurangi dengan dusun-dusun dalam wilayah Desa Labuhan Pidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano adalah 6 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Saleh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Kuangko Kabupaten Dompu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tolo'oi dan Desa Mata;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Lutuk Kebo Kerong.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Labuhan Pidang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Persiapan Labuhan Pidang ditetapkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Desa Labuhan Pidang dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Labuhan Pidang, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini Penjabat Kepala Desa Desa Persiapan labuhan Pidang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Persiapan Labuhan Pidang Kecamatan Empang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010

Pj. BUPATI SUMBAWA,

ttd

MUHAMMAD NUR

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19560410 198009 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 22

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
NIP. 19691231 199403 1 094

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA LABUHAN PIDANG DI KECAMATAN EMPANG**

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa difinitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 562

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 22 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2010

PETA DESA PIDANG KECAMATAN TARANO

